



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD, yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD, yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan dan penelitian untuk meneliti kebenaran data-data yang berkaitan pengusulan permohonan hibah dan bantuan sosial.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
23. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang Industri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi tata cara pengusulan evaluasi, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah;
 - c. identitas Pengurus berdomisili di Daerah;

- d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah;
 - e. memiliki program kegiatan tertentu.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kepengurusan dari pusat sampai ke daerah dan yayasan telah terdaftar paling sedikit 3 (tiga) tahun pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hakasasi manusia kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat;
 - d. memiliki sekretariat tetap;
 - e. memiliki susunan pengurus dan personil yang aktif dalam kepengurusan;
 - f. identitas Pengurus berdomisili di Daerah;
 - g. mempunyai gedung/tempat yang berfungsi sebagai kantor dilengkapi dengan papan nama yang memuat nama, lambang dan alamat Organisasi;
 - h. memiliki legalitas pendirian/pembentukan;
 - i. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; dan
 - j. memiliki program kegiatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Dan Evaluasi/Verifikasi

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

- (1) Usulan/Proposal Hibah diajukan/disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.
- (2) Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Kelengkapan berkas Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.

- (4) Dalam hal berkas Usulan/Proposal Hibah dinyatakan lengkap, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan dapat membuat tanda terima Usulan/Proposal Hibah serta meneruskan Usulan/Proposal tersebut kepada OPD/Unit terkait untuk dievaluasi.
- (5) Dalam hal berkas Usulan/Proposal Hibah dinyatakan tidak lengkap, maka Usulan/Proposal Hibah tersebut ditolak dan dikembalikan kepada si pengusul.

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 9

- (1) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di Evaluasi/oleh OPD/Unit terkait.
- (2) Kepala OPD/Unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Evaluasi:
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. kelengkapan dokumen persyaratan administrasi; dan
 - c. jumlah dan besaran hibah yang layak diberikan dari yang diusulkan.
- (3) Kepala OPD/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil Evaluasi yang layak diberikan kepada Ketua TAPD melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan selaku PPKD dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan jumlah dan besaran hibah yang layak diberikan.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Kepala OPD/Unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil Evaluasi/Verifikasi yang tidak layak diberikan dalam bentuk surat penolakan pemberian hibah yang ditujukan kepada pemohon.

Pasal 10

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), atas usulan/proposal yang berkaitan dengan:

- a. urusan pendidikan formal dan non formal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan;
- b. urusan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Sosial dan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan;
- c. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan;
- d. urusan pekerjaan umum, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan;

- e. urusan perumahan permukiman tanah dan bangunan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan;
- f. urusan sosial, Palang Merah Indonesia, Narkoba, Disabilitas karang taruna, dan lanjut usia, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan;
- g. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Medan;
- h. urusan seni, adat, budaya, permainan tradisional, serta perfilman, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Medan;
- i. urusan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan;
- j. urusan pemuda dan olahraga, serta kepramukaan, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Medan;
- k. urusan pertanian, perternakan, dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan;
- l. urusan perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Medan;
- m. urusan perdagangan dan perekonomian, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan;
- n. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan;
- o. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;
- p. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Dewan Kota, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita, serta Kaukus Perempuan, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan;
- q. urusan perkembangan penduduk dan keluarga berencana, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan;
- r. urusan bencana dan fenomena alam keadaan darurat (*force majeure*), dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan;
- s. urusan kesatuan bangsa, hukum, politik, dan perlindungan masyarakat, KPU, PANWASLU, pensiunan, istri pensiunan dan veteran, istri veteran, Dewan Harian Cabang BPPK 45, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan;
- t. urusan perpustakaan dan kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan;
- u. urusan Badan Usaha Milik Daerah, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan;
- v. urusan keagamaan/peribadatan, ibadah sekolah minggu, KKR gereja, pembangunan rumah ibadah, dan hari-hari besar keagamaan, serta seni yang bernuansakan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Keagamaan Sekretariat Daerah Kota Medan;
- w. Urusan pers dan media, dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan; dan

- x. urusan pendidikan keagamaan, kesejahteraan rakyat, HIV dan AIDS, dilaksanakan oleh Bagian Sosial dan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 11

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala OPD/Unit terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rekomendasi Kepala OPD/Unit terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD/unit.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan pada PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah yang akan diserahkan kepada penerima hibah.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan pada OPD/unit dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada penerima hibah.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jasa yang akan dihibahkan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-OPD/unit.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah, besaran, dan penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah (laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah).
- (3) Wali Kota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, jumlah, dan jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 18

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening penerima hibah.
- (2) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu bendahara PPKD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan mengajukan nota permintaan penerbitan SPP dan SPM kepada PPKD, selanjutnya kepala PPKD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- (3) Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. referensi nomor Rekening Bank penerima hibah;
 - b. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;
 - c. surat pernyataan tidak terjadi konflik dari penerima hibah;
 - d. surat pernyataan dari penerima Hibah untuk membuat laporan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya;
 - e. Keputusan Wali Kota tentang Daftar penerima hibah;
 - f. NPHD;
 - g. SPD (Surat Penyediaan Dana); dan
 - h. kuitansi tanda terima.

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui PPKD dengan tembusan OPD/unit terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui kepala OPD/unit terkait.
- (3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD/unit terkait.

Pasal 22

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Wali Kota;
- b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD dan usulan proposal; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban OPD/unit atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Wali Kota;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD dan usulan proposal; dan
 - e. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- laporan penggunaan hibah;
 - surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai peruntukannya; dan
 - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran VII Peraturan Wali Kota Medan ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan sesuai dengan tahapan pemberian hibah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 26

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas dan didukung surat keterangan dari Lurah; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial, meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditunjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, seperti rehabilitasi sosial kepada orang yang cacat mental, orang yang cacat fisik, orang tua jompo, dan lainnya.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, seperti upaya perlindungan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang menerima resiko di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga dapat menimbulkan kerentanan sosial.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pemberdayaan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dengan memberikan modal berupa peralatan usaha dan lainnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, seperti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan anggota/kelompok masyarakat dan jaminan sosial lainnya.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, seperti Penanggulangan kemiskinan dengan memberikan pelayanan pendidikan dan/atau penyediaan pelatihan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengrajin dan lainnya.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, seperti penanggulangan korban bencana alam, korban bencana kebakaran, korban bencana tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi, dan lain sebagainya.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola panti asuhan, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Dan Evaluasi

Paragraf 1
Tata Cara Pengajuan

Pasal 33

- (1) Usulan/Proposal bantuan sosial diajukan/disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.
- (2) Format Usulan/Proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Kelengkapan berkas Usulan/Proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.
- (4) Dalam hal berkas Usulan/Proposal bantuan sosial dinyatakan lengkap, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan dapat membuat tanda terima Usulan/Proposal bantuan sosial serta meneruskan Usulan/Proposal tersebut ke OPD/Unit terkait.
- (5) Dalam hal berkas Usulan/Proposal bantuan sosial dinyatakan tidak lengkap, maka Usulan/Proposal tersebut ditolak dan dikembalikan ke si pemohon.

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 34

- (1) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) di Evaluasi oleh OPD/Unit terkait.
- (2) Kepala OPD/Unit terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal bantuan sosial yang berkaitan dengan:
 - a. keterkaitan usulan/proposal bantuan sosial dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan;

- d. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, dan apabila komponen yang di butuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - e. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pemberian bantuan sosial;
 - f. memastikan keberadaan anggota/kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif);
 - g. memastikan kejadian dan domisili/alamat (anggota/kelompok masyarakat) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh pemohon bantuan sosial;
 - h. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas lainnya atau surat keterangan domisili dari Lurah setempat calon penerima bantuan sosial;
 - 2. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang di tandatangani oleh calon penerima bantuan sosial bagi kelompok masyarakat; dan
 - 4. referensi rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat.
 - i. format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf h angka 3, tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Kepala OPD/Unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil Evaluasi yang layak diberikan kepada Ketua TAPD melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan selaku PPKD dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan jumlah dan besaran bantuan sosial yang layak diberikan.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Kepala OPD/Unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil Evaluasi yang tidak layak diberikan dalam bentuk surat penolakan pemberian hibah yang ditujukan kepada pemohon.

Pasal 35

- OPD/Unit terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), meliputi:
- a. urusan pendidikan formal dan non formal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan;

- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan;
- c. urusan perumahan dan kawasan permukiman, tanah, dan bangunan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan;
- d. urusan sosial, Palang Merah Indonesia, Narkoba, Disabilitas karang taruna, dan lanjut usia dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan;
- e. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Medan;
- f. urusan pertanian, perternakan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan;
- g. urusan perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Medan;
- h. urusan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan;
- i. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan;
- j. urusan bencana, fenomena alam, keadaan darurat (*force majeure*) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan;
- k. urusan kesatuan bangsa, hukum, politik, dan organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Medan;
- l. urusan keagamaan/peribadatan, dilaksanakan oleh Bagian Keagamaan Sekretariat Daerah Kota Medan.
- l. urusan perdagangan dan perekonomian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan;
- m. urusan pers dan media dilaksanakan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan; dan
- n. urusan pendidikan keagamaan, kesejahteraan rakyat, HIV, dan AIDS dilaksanakan oleh Bagian Sosial dan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan;

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 36

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rekomendasi Kepala OPD/Unit dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-OPD/unit.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD/unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD.

Pasal 39

Wali Kota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-OPD/unit terkait.

Pasal 41

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Wali Kota berdasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Wali Kota setelah dievaluasi oleh OPD/unit terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui rekening penerima bantuan sosial.
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) Penyaluran bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

- (1) Pencairan bantuan sosial dilaksanakan dengan terlebih dahulu bendahara PPKD pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan mengajukan nota permintaan penerbitan SPP dan SPM kepada PPKD, selanjutnya kepala PPKD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- (2) Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. referensi nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;

- c. surat pernyataan tidak terjadi konflik dari penerima bantuan sosial kecuali pemberian bantuan sosial kepada individu;
- d. surat pernyataan dari penerima bantuan sosial untuk membuat laporan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya kecuali pemberian bantuan sosial kepada individu;
- e. Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial;
- f. untuk penerima bantuan sosial terhadap korban bencana dan resiko sosial atau yang sifatnya mendesak tidak diperlukan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e tetapi cukup dengan surat persetujuan wali kota;
- g. SPD (Surat Penyediaan Dana); dan
- h. kuitansi tanda terima.

Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Wali Kota melalui PPKD dengan tembusan kepada OPD/Unit terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Wali Kota melalui kepala OPD/Unit terkait.
- (3) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 45

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD/unit terkait.

Pasal 46

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 47

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang, meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Wali Kota;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial, meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peruntukannya dan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3) Format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 49

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 50

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) OPD/Unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan dengan tembusan kepada OPD/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 52

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 29).

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Februari 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT USULAN /PROPOSAL HIBAH/BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Medan, 20.....

Nomor :
Lamp. :
Hal : Permohonan Hibah/Bantuan Sosial

Kepada Yth,
WALI KOTA MEDAN

Di
Medan.

Sehubungan dengan, kami memohon kepada Wali kota Medan kiranya dapat memberikan hibah/bantuan sosial berupa

Adapun hibah/bantuan sosial dimaksud akan dipergunakan untuk:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f. dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah/bantuan sosial dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormatkami
Pemohon,

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT REKOMENDASI
 PEMBERIAN HIBAH/BANTUANSOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Medan, 20.....

Nomor :
 Lamp. :
 Hal : Rekomendasi.

Kepada Yth,
 Ketua Tim Anggaran Pemerintah
 Daerah Kota Medan Cq. Kepala
 Badan Pengelola Keuangan Dan
 Aset Daerah Kota Medan
 Di

Medan.

1. Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan Nomor.....tanggal.....di atas Surat Permohonan Nomor tanggal tentang, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa memohon bantuan.....;
 - b. untuk terpenuhinya hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibutuhkan dana sebesar Rp.....(.....).
2. Setelah permohonan dan proposal dimaksud dievaluasi/ diverifikasi, kami merekomendasikan terhadap permohonan dimaksud layak dibantu sebesar Rp..... (.....).
3. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.


KEPALA OPD/Unit

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEK RETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMATNPHD

PERJANJIAN HIBAH
 ANTARA
 PEMERINTAH KOTA MEDAN
 DENGAN

.....
 NOMOR :
 NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
 (...- ...-), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1..... : Kepala, berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota dan Keputusan Wali Kota Nomor tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Kepala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah, berkedudukan di Jalan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2..... : Ketua....., berdasarkan Keputusan Nomor tentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di Jalan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
 TUJUAN

Perjanjian Hibah ini bertujuan untuk dalam rangka menunjang kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan.....

Pasal 2
SUMBER PEMBIAYAAN

Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk Tahun Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran Pos Belanja Bantuan Hibah dengan Kode Rekening sesuai dengan Dokumen Penggunaan Anggaran PPKD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.

Pasal 3
BESARAN PEMBERIAN HIBAH

PIHAK KESATU dengan ini menyatakan memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp..... (.....) disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima Hibah tersebut.

Pasal 4
PENGUNAAN PEMAKAIAN HIBAH

Hibah tersebut digunakan untuk yang telah diprogramkan oleh sesuai dengan proposal Nomor tanggal 20.. serta daftar perincian penggunaan Hibah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menolak dan membatalkan permohonan yang dilakukan PIHAK KEDUA apabila kemampuan Keuangan PIHAK KESATU tidak memadai atau apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan tujuan pemberian Hibah;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana Hibah yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima Pemberian Hibah dari PIHAK KESATU apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan anggaran Dana Hibah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang tertampung dalam APBD Kota Medan.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. membuat fakta intergritas yang menyatakan bahwa Hibah akan dipergunakan sesuai dengan Perjanjian; dan
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban setelah dana hibah dipergunakan.

Pasal 6
PENYERAHAN DAN PENYALURAN HIBAH

Penyerahan dana Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan dan disalurkan melalui transfer ke Rekening Bank PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PROSEDUR PENGGUNAAN UANG/BARANG DAN JASA

Bahwa untuk tertib pengelolaan Hibah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagai penerima hibah agar setiap pengeluaran uang harus melalui Bendahara dan disetujui/diketahui oleh Pimpinan/Ketua.

Pasal 8
PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan Hibah;
 - b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah dipergunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota Medan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 9
SISA DANA HIBAH

Apabila dana Hibah yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA bersisa dan tidak terpakai, maka PIHAK KEDUA sebagai penerima Hibah wajib mengembalikannya kepada PIHAK KESATU dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Medan.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota Medan melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan dengan tembusan kepada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban Hibah tersebut diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
TATA CARA PELAPORAN

PIHAK KEDUA menyerahkan laporan penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK KESATU kepada Wali Kota Medan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan dilakukan sesuai dengan tahapan penyerahan hibah.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diperbuat dan ditandatangani Kedua Belah Pihak di Medan pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diawal Naskah Perjanjian ini, yang aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai secukupnya serta berkekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Untuk keperluan administrasi dibuat tindasan dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....,

.....,

.....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S


AMBANG. SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini
 adalah calon penerima hibah/bantuan sosial yang akan diberikan
 oleh Pemerintah Kota Medan, dengan ini menyatakan:

1. menjunjung tinggi harkat dan martabat calon Penerima hibah/bantuan sosial dan Pemberi hibah/bantuan sosial
2. menyampaikan pertanggungjawaban tepat waktu kepada Wali kota Medan atas pemberian hibah/bantuan sosial yang diterima dari Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan tembusan ke OPD terkait;
3. bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan amanah yang diberikan Pemerintah Kota Medan untuk dipergunakan/ melaksanakan kegiatan secara optimal dan proporsional sehingga bermanfaat bagi masyarakat (kepentingan umum); dan
4. patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan.

Medan,.....
 Yang membuat pernyataan,

.....

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAM BANGSH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19620515 1990111 001

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

A. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
 BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH

Medan.....

Nomor : Kepada Yth.
 Lamp. : WALI KOTA MEDAN,
 Hal : Laporan Penggunaan Dana melalui
 Hibah/Bantuan Sosial.
 di-
Medan.

Bersama ini kami sampaikan kepada Wali Kota Medan, Laporan Penggunaan Dana hibah/bantuan sosial sejumlah Rp.....

Dana hibah/bantuan sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

NO	TGL	PENGGUNAAN	DEBIT	KREDIT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	DITERIMA BANTUAN DARI PEMKOMEDAN
2.	DIBAYAR.....
3.	DIBAYAR.....
4.	DIBAYAR.....
		TOTAL

Untuk pendukung Dokumen berikut ini terlampir fotokopi bukti pengeluaran.

Demikian disampaikan.

Hormat kami,
 Penerima Hibah/Bantuan Sosial,

.....

B. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG YANG DITERIMA OLEH.....

Nomor :
Lamp. :
Hal : Laporan Penggunaan Dana
Hibah/Bantuan Sosial.

Medan.....
Kepada Yth.
WALI KOTA MEDAN,
melalui
.....
di-
Medan.

Bersama ini kami sampaikan kepada Wali Kota Medan, Laporan
penggunaan Hibah/Bantuan Sosial sebanyak unit
dengan nilai Rp.....

Hibah/Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai
dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan.

Hormat kami,

Penerima Hibah/Bantuan Sosial,

.....

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDI'N S

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT BUKTI/BERITA ACARA
 SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan Keputusan WALI KOTA MEDAN,..... Nomor.... tanggal..... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah/Bantuan Sosial Kota Medan Tahun Anggaran....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama....., untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama....., untuk dan atas namayang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA barang/jasa berupa..... dengan nilai sebesar Rp..... dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan barang/jasa tersebut dari PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


 BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN
 HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Sehubungan dengan Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor tanggal tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan Sosial Kota Medan Tahun Anggaran.....kepada.....beralamat di mendapatkan alokasi bantuan yang bersumber pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran sebesar Rp.....(.....), menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Medan sebesar Rp.....,-
2. Uang/Barang/Jasa, yang kami terima tersebut akan kami pergunakan untukdan tidak akan dipergunakan selain sebagaimana dimaksud dalam proposal yang diajukan kepada Wali Kota Medan.
3. Kami bersedia mengembalikan sisa hibah/bantuan sosial yang tidak dipergunakan yang disebabkan oleh dan menyetorkannya ke kas Pemerintah Kota Medan pada akhir Tahun Anggaran berkenaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan laporan realisasi penggunaan bantuan kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.

Medan,.....
 Yang membuat pernyataan,

.....

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


 BAMBANG SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan Dalam
Organisasi/Kelompok Masyarakat:
Alamat Organisasi/
Kelompok Masyarakat :

Dengan ini menyatakan:

1. senantiasa menjaga tidak akan terjadi konflik dalam kepengurusan/kepanitiaan yang Saya pimpin;
2. pengurus/panitia senantiasa menjaga keharmonisan sesama anggota;
3. senantiasa menjaga nama baik Organisasi/Kelompok Masyarakat, dan nama baik Pemerintah Kota Medan;
4. apabila terjadi konflik, kami tidak menaruh keberatan kepada Pemerintah Kota Medan untuk menunda pemberian hibah/bantuan sosial sampai dengan konflik selesai; dan
5. apabila pemberian hibah/bantuan sosial telah diserahkan dan terjadi konflik serta kegiatan tidak terlaksana, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dan mengembalikan dana bantuan ke kas Daerah Pemerintah Kota Medan.

Medan,.....
Yang Membuat Pernyataan,

.....
WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIA'T DAERAH KOTA MEDAN,


MBANU, S H
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001